



P U T U S A N

Nomor. 60/PDT/2013/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

H. ABD. DJALAL RAHMAN : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di jalan Emmy Saelan No.12 Mamuju (dulunya no.59) Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;-----

MELAWAN :

1. **SIH SUHANTI**, (ahli waris/janda Alm. Hadi Suparno), pekerjaan wiraswasta semula bertempat tinggal di jalan Emmy Saelan sekarang bertempat tinggal di Jalan Cut Nyakdien Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini diwakili Anak kandungnya bernama :KUSNANTO, berdasarkan surat Kuasa Insidentil tertanggal 24 September 2012 Sebagai **TERGUGAT I**;-----
2. **LADAI**, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal terakhir di jalan Muh. Husni Tamrin No. 3 Mamuju Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju,

Hal. 1 dari 7 hal, Put.No. 60/PDT/2013/PT.Mks



Kabupaten Mamuju sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya di wilayah Negara RI, Sebagai **TERGUGAT II**;-----

3. **TAIMIN**, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di jalan Batua Raya, toko buku Kudus (SMU 5 Makassar SUL-SEL). Sebagai **TERGUGAT III**;---

4. **WAISAN SIAUW LIANTO**, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso No. 25 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sebagai **TERGUGAT IV**;-----

5. **H.SYAMSINAR**, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan kelapa Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sebagai **TERGUGAT V**; -----

6. **MARIDI**, pekerjaan wiraswasta semula bertempat tinggal di Jalan Hertasning sekarang bertempat tinggal di Jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. sebagai **TERGUGAT VI**;----

7. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)** kab. Mamuju jl. Petta Lunru No. 5 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, Dalam hal ini diwakili Kuasanya, masing-masing : 1. KALVEYN KADENGANAN, SH.M.Hum. 2. DWI SUPRASYO, S.P., 3. ISHAQ, SE. Berdasarkan surat Kuasa Substitusi tertanggal 23 Juli 2012, Sebagai **TERGUGAT VII**;-----

Hal. 2 dari 7 hal, Put.No. 60/PDT/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya di sebut PARA TERBANDING SEMULA

PARA TERGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Maret 2013 Nomor 60/PEN.MAJ/2013/PT. MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Maret 60/PEN.PP/2012/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 Desember 2012 No.10/Pdt.G/2012/PN.MU. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 hal, Put.No. 60/PDT/2013/PT.Mks



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya adalah Rp 1.276.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

-----Membaca Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kepada Tergugat II,III,IV,V,VI, No.10/Pdt.G/2012/PN.MU yang menerangkan bahwa pada tanggal 4,7 dan 11 Januari 2013, para Tergugat telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri tersebut, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca Akte pernyataan Permohonan Banding, Nomor. No.10/Pdt.G/2012/PN.MU. yang dibuat oleh SATRI RUDDIN,SH.Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, masing-masing pada tanggal 7, 8, 9, 10, 14, Januari 2013 oleh Jusri, Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;

-----Membaca memori banding Penggugat tanggal 10 Januari 2013, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Tergugat, masing-masing pada tanggal 15,16,dan 25 Januari 2013, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca Kontra memori banding tanggal 28 Januari 2013 yang diajukan oleh Tergugat I, Kontra memori banding tanggal 31 Januari 2013 yang diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat VII, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal

Hal. 4 dari 7 hal, Put.No. 60/PDT/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari 2013, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Kamaruddin, Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju dimana para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 1 Januari 2013, untuk Penggugat/Pembanding, dan tanggal 4, 14, Februari 2013 untuk para Tergugat/Terbanding sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

-----Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 Desember 2012 No.10/Pdt.G/2012/ PN.MU, Memori banding, Kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 10 Januari 2013

Hal. 5 dari 7 hal, Put.No. 60/PDT/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai dari Poin 1 s/d poin 12 tersebut, hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah terungkap dalam persidangan, dan tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang menjadi Bantahan Kuasa Tergugat VII dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 31 Januari 2013, dari poin 1 s/d poin 6 telah memperkuat putusan Pengadilan tingkat pertama, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 Desember 2012 No.10/Pdt.G/2012/PN.MU, sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bnding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat pasal - pasal dari Undang - undang yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam RBg serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 Desember 2012 No.10/Pdt.G/2012/ PN.MU, yang dimohonkan banding tersebut;-----

Hal. 6 dari 7 hal. Put.No. 60/PDT/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari : **Rabu Tanggal 27 Maret 2013** oleh Kami **H.MUHAMMAD TARID PALIMARI,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Ketua Majelis, **H.CHARIS MARDIYANTO,SH.MH.** dan **HERI SUKEMI,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

H.CHARIS MARDIYANTO,SH.MH. H.MUHAMMAD TARID PALIMARI,SH.MH.

HERI SUKEMI,SH.MH



HAKIM KETUA,

PANITERA PENGGANTI,

YULIUS TAPPI,SH.

Perincian biaya :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <i>Leges</i>	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan pengiriman dkb	Rp. 136.000,-
J u m l a h	<u>Rp.150.000,-</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Hal. 7 dari 7 hal, Put.No. 60/PDT/2013/PT.Mks